

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kawasan Hutan di Indonesia dahulu terkenal sebagai salah satu hutan hujan tropis terbesar di dunia, dengan kekayaan dan keanekaragaman jenis flora dan fauna. Pada periode 1950-an, luas hutan di Indonesia masih berada pada estimasi 162 juta hektare (FWI/GFW, 2001). Saat ini justru berada dalam kondisi kritis dengan tingkat kerusakan mencapai 1,3 juta hektare/tahun (FWI/GFW, 2013). Pemberian izin Hak Pengusahaan Hutan (HPH) guna menggenjot pendapatan negara oleh pemerintah pusat kepada perusahaan besar pada periode awal 1970-an merupakan titik tolak terjadinya eksploitasi kayu secara besar-besaran dan rusaknya kawasan hutan karena banyak dari perusahaan yang tidak melakukan penanaman kembali areal konsesinya (Ross, 2001).

Kondisi ini diperparah dengan adanya kebijakan konversi hutan ke pemanfaatan lain, lemahnya penegakan hukum, birokrasi yang korup, dan persoalan kemiskinan. Di lain pihak, tidak adanya pengakuan keberadaan dan pemberian akses kelola masyarakat lokal menimbulkan konflik tenurial akut dan berdampak pada marginalisasi, dan kemiskinan. Ironisnya, dalam beberapa dekade pengelolaan hutan, masyarakat lokal yang dianggap sebagai biang perusak hutan. Padahal, sebagian besar kawasan hutan dikuasai oleh negara, dan khususnya kawasan Hutan Produksi (HP) pengelolaannya diberikan ke perusahaan (Santosa dan Silalahi, 2011).

Berdasarkan data yang dirilis oleh Kementerian Kehutanan pada tahun 2013, kawasan hutan negara saat ini hanya meliputi sekitar 127 juta hektare atau 66,9 persen dari total wilayah daratan Indonesia (Statistik Kehutanan, 2013). Data resmi yang dikeluarkan oleh Kementerian Kehutanan berbeda jauh dari hasil pengukuran oleh Forest Watch Indonesia (FWI), yang menyatakan pada tahun 2013 luas daratan Indonesia yang masih tertutup hutan alam hanya tersisa sekitar 82 juta hektare. Tujuh puluh lima persen di antaranya ada di daratan Papua dan Kalimantan. Urutan luas tutupan hutan alam yaitu Papua 29,4 juta hektare, Kalimantan 26,6 juta hektare, Sumatera 11,4 juta hektare, Sulawesi 8,9 juta

hektare, Maluku 4,3 juta hektare, Bali dan Nusa Tenggara 1,1 juta hektare, dan Jawa 675 ribu hektare. Adapun tutupan hutan terluas berada di dalam kawasan Hutan Lindung yaitu sebesar 22,9 juta hektare atau 28 persen dari total luas tutupan hutan alam di Indonesia. Dengan total sekitar 20 juta orang yang tinggal di dekat kawasan hutan yang menggantungkan penghidupannya dari sekitar dan dalam kawasan hutan (Sunderlin., *et al*, 2000).

Kerusakan hutan di Indonesia hampir merata di seluruh pulau yang ada, semenjak era reformasi yang ditandai oleh jatuhnya Presiden Soeharto. Pemerintahan Indonesia yang pada awalnya bersifat sentralistik, kemudian menerapkan asas desentralisasi. Desentralisasi juga masuk ke dalam ranah pengelolaan kawasan hutan (Palmer dan Engel, 2007; Mulyadi 2013).

Secara teori, ketika manajemen sumberdaya alam dan hutan sudah diserahkan kepada daerah, efisiensi produksi dan persamaan kemajuan, akan tergantung pada kekuatan mentransfernya ke pemerintahan daerah (Ribot dalam Palmer, 2007). Namun pada kenyataannya, banyak kepala daerah yang menyalahgunakan kewenangannya dalam pengelolaan kawasan hutan, sehingga berdampak pada semakin rusaknya kawasan hutan (Palmer dan Engel, 2007). Sebaliknya, ada bukti ilmiah bahwa pengelolaan hutan berbasis komunitas akan membawa keuntungan secara ekologi dan sosial (Blangy dan Mehta, 2006; Coria dan Culfucura, 2011; Luekverawattana, 2012).

Menurut data Kementerian Kehutanan, Provinsi Jambi berdasarkan SK Nomor: 727/Menhut-II/2012 memiliki kawasan hutan seluas 2.107.779 hektare (Kementerian Kehutanan, 2013). Kondisi kawasan hutan produksi di Jambi sebagian besar sudah dikuasai oleh Perusahaan HTI, sedangkan kawasan hutan produksi yang sudah tidak terdapat aktifitas perusahaan namun izin masih berlaku ataupun yang sudah tidak berlaku hak kepemilikan di dalamnya, sebagian besar dibalak dan dirambah oleh penduduk lokal maupun pendatang yang kemudian dialih fungsikan sebagai kawasan perkebunan (Lutfy, 2010). Walhi Jambi (2011) dalam Sutrisno (2012) mencatat terjadi pengurangan luas tutupan hutan di Provinsi Jambi selama periode 1990-2000 sebanyak satu juta hektare, dengan rincian kerusakan lahan hutan dataran rendah dan tinggi mencapai 433.610

hektare dan hutan rawa gambut 553.856 hektare. Laju kerusakan kawasan hutan terus berlangsung dan semakin mengkhawatirkan setiap tahunnya, salah satu faktor penyebabnya adalah kebakaran hutan dan lahan, data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (2015) mencatat dari periode tahun 2010-2015 di Provinsi Jambi terjadi kebakaran hutan dan lahan seluas 5.989,46 hektare.

Kerusakan hutan nyaris merata terjadi di seluruh kabupaten di Provinsi Jambi, termasuk di Kabupaten Merangin yang memiliki kawasan hutan seluas 351.023 hektare atau 44,80% dari luas wilayah kabupaten, selama 25 tahun antara periode 1988-2013 dengan semakin tingginya perkembangan perkebunan sawit milik perusahaan, tercatat 8% atau setara dengan 18.704 hektare hutan alam primer yang beralih fungsi menjadi perkebunan sawit (Tarigan., *et al*, 2015).

Sebagian besar masyarakat di Kabupaten Merangin berprofesi sebagai petani dan bermukim di sekitar kawasan hutan, sehingga keberadaan hutan menjadi sangat penting dalam menunjang perekonomian rumah tangga (Kusuma, 2013). Akan tetapi, praktik alih fungsi dan penguasaan kawasan hutan untuk dikonversi menjadi kebun sawit, karet, dan kopi oleh sekelompok orang yang didukung pemilik modal besar juga terus terjadi semenjak era reformasi hingga tahun 2012 (Abdulah, 2010; Sutrisno *et al*, 2012).

Pada kenyataannya pengelolaan dan perlindungan kawasan hutan dari tingginya tingkat kerusakan dan alih fungsi lahan di Kabupaten Merangin selama ini hanya terbatas pada kegiatan pengamanan dan rehabilitasi hutan dan lahan, karena keterbatasan anggaran dan personil Polisi Kehutanan (Polhut) yang dimiliki dan luasnya wilayah kawasan hutan yang harus dijaga menjadi titik lemah Pemerintah Kabupaten Merangin dalam memberantas berbagai tindakan ilegal yang terjadi di dalam kawasan Hutan Produksi. Kegiatan Hutan Tanaman Rakyat (HTR) dan Hutan Desa (HD) yang sudah dicanangkan sampai saat ini belum mampu mengurangi tingkat kerusakan hutan (Disbunhut Merangin, 2013). Untuk mencegah kerusakan hutan agar tidak semakin parah, banyak cara dilakukan berbagai negara yang sudah menyadari hutan mereka sudah hampir musnah. Salah satu upayanya adalah mengembangkan ekowisata (*ecotourism*)

sebagai sumber mata pencaharian untuk mengurangi tekanan terhadap hutan (Flamin dan Asnaryati, 2013).

Ekowisata merupakan salah satu sektor dalam industri pariwisata dengan pertumbuhan tertinggi di dunia (Amaro 1999 dikutip oleh Weinberg, Bellows dan Ekster, 2002; Panos 1997, dikutip oleh Scheyvens 1999). Dibandingkan dengan pariwisata umum dan sudah eksis semenjak pertama kali era modern dimulai. Ekowisata disebut-sebut sebagai sektor yang menyediakan keterkaitan yang lebih baik, mengurangi kebocoran keuntungan keluar dari negara, menyediakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat lokal, dan memelihara pembangunan secara berkelanjutan (Tanaya, 2014). Ekowisata menjadi populer dipromosikan sebagai konsep untuk memadukan konservasi alam liar dengan pengembangan ekonomi, terutama di negara berkembang (Campbell, 2002).

Beberapa aspek kunci dalam ekowisata menurut Departemen Kebudayaan dan Pariwisata (2009) adalah jumlah pengunjung terbatas atau diatur supaya sesuai dengan daya dukung lingkungan dan sosial-budaya masyarakat, pola wisata ramah lingkungan, budaya dan adat setempat, modal awal yang diperlukan untuk infrastruktur tidak besar dan membantu secara langsung perekonomian masyarakat lokal. Ekowisata sendiri merupakan salah satu bentuk wisata yang mengadopsi prinsip-prinsip pariwisata berkelanjutan (Janianton dan Helmut, 2006 dalam Dewi, 2008).

Perkembangan sektor pariwisata pada umumnya dan ekowisata pada khususnya di Provinsi Jambi relatif lebih lambat jika dibandingkan dengan daerah lainnya di regional sumatra. Berbagai program dalam upaya peningkatan jumlah kunjungan wisatawan nasional dan mancanegara relatif masih rendah meskipun Provinsi Jambi memiliki keanekaragaman objek wisata baik wisata alam, budaya maupun sejarah. Jumlah wisatawan mancanegara yang menginap pada hotel berbintang selama tahun 2008 baru mencapai 3.669 orang dan wisatawan domestik sebanyak 166.634 orang, dengan rata-rata menginap 1,39-2,88 hari (JDA, 2009 dalam Novra, 2012). Kontribusi sektor pariwisata (rekreasi dan hiburan) terhadap PDRB Provinsi Jambi hanya sebesar 0,07%, sedangkan sektor terkait berupa hotel dan restoran baru mencapai 1,13%. Kabupaten Merangin

sendiri menempati posisi ke-7 dari 10 Kabupaten dan Kota di Provinsi Jambi dalam aspek perubahan kamar hotel, PDRB sektor pariwisata, restoran dan rumah makan serta rata-rata lama menginap wisatawan (Novitri dan Safri, 2014). Badan Pusat Statistik Kabupaten Merangin (2013) mencatat laju pertumbuhan PDRB Kabupaten Merangin tahun 2010-2012 dari sektor perdagangan, hotel dan restoran hanya menyumbang 8,53% pada tahun 2012, mengalami penurunan tajam dari tahun 2010 sebesar 14,99% dan terendah pada tahun 2011 sebesar 7,93%. Sektor jasa-jasa yang di dalamnya termasuk jasa wisata sendiri hanya menyumbang PDRB sebesar 5,36% sedikit meningkat dari tahun 2010 sebesar 4,51% dan 2011 sebesar 4,31%.

Menurut Fandeli (2000), pariwisata dapat dikembangkan di dalam kawasan-kawasan yang dilindungi seperti taman nasional, cagar alam dan kawasan sejenisnya dengan prinsip pariwisata yang berkelanjutan. Prinsip ini diharapkan mampu mempertahankan lingkungan, sosial budaya, ekonomi masyarakat lokal, kawasan dan negara melalui Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Kegiatan ekowisata pada kawasan hutan adat merupakan salah satu alternatif yang bisa dijalankan, tetapi sampai saat ini belum ada kajian ilmiah terkait strategi perencanaan, pengembangan dan pengelolaan ekowisata di Hutan Adat Guguk yang sudah mendapat penghargaan Kalpataru bidang Pengabdian Lingkungan pada tahun 2014. Perencanaan ekowisata adalah alat untuk membimbing pengembangan pariwisata pada daerah yang dilindungi dengan melakukan sintesis dan menggunakan visi dari semua pemangku kepentingan untuk tujuan konservasi pada lokasi tersebut, menggambarkan jenis ekowisata apa yang dapat dilakukan atau kegiatan publik apa yang bisa dilakukan dan mengembangkan pewilayahan (*zoning*) yang didesain dan yang diperbolehkan untuk kegiatan kepariwisataan (Damanik dan Weber, 2006).

Proses perencanaan pengembangan dan pengelolaan ekowisata memerlukan pemilihan strategi yang tepat didasarkan pada berbagai macam aspek. Kajian terkait dengan strategi pengembangan ekowisata telah banyak dilakukan, seperti Atmoko (2010) di Habitat Bekantan (*Nasalis larvatus* Wurm

di Kuala Samboja, Kalimantan Timur dan Dewi dan Rosyidie (2008) tentang kajian pengembangan kawasan Capolaga sebagai daya tarik Ekowisata, menyebutkan arah strategi pengembangan ekowisata adalah dengan: (1) membangun kelembagaan ekonomi dalam bentuk koperasi, (2) membuat paket wisata integratif dengan obyek wisata lain di sekitarnya, (3) membuat paket wisata petualangan ilmiah, (4) melakukan penyadaran kepada masyarakat dan (5) melakukan promosi secara intensif melalui agen wisata di kota terdekat. Karsudi, Soekmadi dan Kartodiharjo (2010) dalam strategi pengembangan ekowisata di Kabupaten Kepulauan Yapen Provinsi Papua menyebutkan strategi yang dapat dilakukan apabila akan mengembangkan ekowisata adalah dengan (1) penataan ruang wisata, (2) pengembangan manajemen atraksi, (3) pengembangan promosi dan pemasaran, (4) pengembangan regulasi dan organisasi pengelolaan ekowisata, serta (5) upaya menciptakan situasi keamanan yang kondusif baik di dalam maupun luar kawasan wisata.

Sementara itu kajian strategi pengembangan ekowisata pada hutan adat yang melibatkan masyarakat adat sebagai pelaku utama belum pernah dilakukan di Indonesia. Saskara (2013) melakukan kajian strategi pengembangan daya tarik ekowisata berbasis kerakyatan di Desa Cau Belayu Kecamatan Marga Kabupaten Tabanan, menyampaikan potensi sumberdaya alam dan budaya yang dapat dijadikan ekowisata meliputi: persawahan, perkebunan, pemandangan alam, kesenian, gotong royong, upacara agama, sungai-sungai dan lain-lain. Persepsi masyarakat desa sendiri sangat positif dan menyambut adanya rencana pengembangan tersebut. Tanaya dan Rudiarto (2014) melakukan kajian potensi pengembangan ekowisata berbasis masyarakat di Kawasan Rawa Pening, Kabupaten Semarang yang memiliki potensi untuk dikembangkan dan mendapatkan dukungan pemerintah, namun belum mampu secara signifikan meningkatkan keuntungan secara ekonomi bagi masyarakat karena pengelolaan per segment belum optimal.

Simanjuntak *et al* (2015) melakukan kajian strategi pengembangan pariwisata mangrove di Kepulauan Kemujan, Karimun Jawa dan mencatat ada beberapa strategi yang harus dilakukan guna kesuksesan program tersebut, yaitu

(1) pengembangan promosi wisata, (2) pengembangan bandar udara dan *souvenir* khas daerah, (3) pengembangan paket wisata mangrove dan non-mangrove, (4) pengembangan infrastruktur energi, (5) pengembangan kuliner, (6) pengembangan sumberdaya manusia melalui pelatihan dan penyuluhan, (7) peningkatan infrastruktur penunjang (kesehatan, transportasi, komunikasi), (8) pengembangan pariwisata konservasi mangrove, (9) mitigasi bencana, dan juga (10) pengembangan perbankan.

Kajian di atas sesuai dengan UU No 32 Tahun 2009 pada Bab VI tentang Pemeliharaan Pasal 57 pada ayat (1) disebutkan bahwa pemeliharaan lingkungan hidup dilakukan melalui upaya: a. konservasi sumber daya alam; b. Pencadangan sumber daya alam; dan/atau c. Pelestarian fungsi atmosfer dan juga di ayat (2) disebutkan bahwa konservasi sumberdaya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan: a. perlindungan sumber daya alam; b. Pengawetan sumber daya alam; dan c. pemanfaatan secara lestari sumber daya alam. Keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan ekowisata sangatlah penting karena dapat membantu meningkatkan rasa memiliki (Pulungan, 2013).

Pengelolaan ekowisata di banyak negara telah melibatkan masyarakat adat sebagai pelaku utama dan banyak dilakukan penelitian, Reimer dan Walter (2012) melakukan penelitian ekowisata berbasis komunitas di wilayah Pegunungan Cardamom, di barat daya Kamboja, mendapatkan hasil bahwa dengan berlangsungnya kegiatan ekowisata menyebabkan masyarakat meninggalkan aktifitas pembalakan kayu dan perburuan satwa liar, meningkatkan kepedulian terhadap isu-isu lingkungan, budaya lokal terdokumentasi dengan baik, menumbuhkan sikap menghargai, dan meningkatkan taraf hidup komunitas. Ekowisata bagi masyarakat lokal di Sabang, Palawan, Filipina yang bermukim di sepanjang Sungai Subterranean tidak diragukan lagi telah menjadi sumber penghasilan utama bagi banyak kepala keluarga yang terlibat langsung (Jeffrey dan Jalani, 2012).

Masyarakat Indonesia sendiri dikenal dengan berbagai adat istiadat dan hukum adat yang menaungi kehidupan mereka. Hukum adat beragam antara satu komunitas dengan yang lainnya. Hampir seluruh masyarakat adat yang ada di

Indonesia bermukim di pinggir atau tengah kawasan hutan, bila lingkungan mengalami kerusakan, kehilangan daya dukungnya, maka secara langsung maupun tidak langsung kondisi ini akan berdampak pada penurunan kualitas hidup manusia (Darsono, 2011).

Masyarakat hukum adat menurut Hazairin dalam Soekanto (2005) yang merupakan dasar dalam penyebutan masyarakat adat menjelaskan bahwa masyarakat hukum adat adalah kesatuan kemasyarakatan yang mempunyai kelengkapan-kelengkapan untuk sanggup berdiri sendiri yaitu mempunyai kesatuan hukum, kesatuan penguasa dan kesatuan lingkungan hidup berdasarkan hak bersama atas tanah dan air bagi semua anggotanya, bentuk hukum kekeluargaannya (patrilineal, matrilineal, atau bilateral) mempengaruhi sistem pemerintahannya terutama berlandaskan atas pertanian, peternakan, perikanan dan pemungutan hasil hutan dan hasil air, ditambah sedikit dengan perburuan binatang liar, pertambangan dan kerajinan tangan. Semua anggotanya sama dalam hak dan kewajibannya.

Penghidupan masyarakat adat berciri; komunal, dimana gotong royong, tolong menolong, serasa dan selalu mempunyai peranan yang besar. Namun demikian, dalam kenyataannya terjadi pertentangan antara budaya masyarakat adat yang bertumpu pada keseimbangan alam dan sistem produksi yang lebih menekankan pada ekonomi subsisten (berladang, berburu, mengumpul, berkebun dll), dengan kebijakan pemerintah yang eksploitatif terhadap sumber daya alam (Mulyadi, 2013).

Lemahnya kekuatan politik masyarakat adat diindikasikan sebagai penyebab dan kendala dalam mensukseskan pengembangan ekowisata. Sebagai contoh, ada kendala dalam mengatur kerjasama langsung antara operator tour dengan masyarakat adat untuk mengembangkan usaha pengembangan ekowisata (Coria dan Culfucura, 2012). Pemberdayaan masyarakat adat harus melibatkan aspek ekonomi, psikologi, sosial dan dimensi politik yang dapat mengarahkan masyarakat adat dalam memperoleh keuntungan ekonomi secara signifikan, kepercayaan diri, kohesi sosial, dan keterlibatan dalam pengambilan keputusan dalam manajemen kawasan ekowisata (Weaver, 2009).

Berdasarkan fenomena yang telah diuraikan, perlu sekiranya ditelusuri bagaimana dan seperti apa strategi pengembangan ekowisata yang cocok dan bisa diterapkan di kawasan Hutan Adat Guguk yang melibatkan peran aktif dan memberdayakan potensi yang ada di Desa Guguk dan masyarakat adat Guguk .

1.2. Perumusan Masalah

Semakin tingginya tekanan terhadap keberadaan kawasan hutan oleh pertambahan jumlah penduduk, meningkatnya kebutuhan ekonomi dan kebutuhan lahan pertanian menyebabkan kawasan hutan terus berada di bawah ancaman *deforestasi* dan alih fungsi lahan. Hutan Adat Guguk yang merupakan hasil perjuangan Masyarakat Adat Guguk dan memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai kawasan tujuan ekowisata yang diharapkan bisa menumbuhkan ekonomi lokal secara positif dan dapat menyokong kegiatan perlindungan dan pelestarian Hutan Adat Guguk yang berkelanjutan.

Dari latar belakang yang telah diuraikan, maka dapat dirumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimanakah kondisi dan potensi objek daya tarik wisata alam (ODTWA) dan keanekaragaman hayati di Hutan Adat Guguk?
2. Bagaimanakah kondisi infrastruktur penunjang di Desa dan Hutan Adat Guguk?
3. Bagaimanakah kondisi lingkungan di Desa dan Hutan Adat Guguk dari aspek sosial budaya dan ekonomi?
4. Bagaimanakah dukungan Pemerintah dan *stakeholder* lainnya terhadap pengembangan ekowisata di Hutan Adat Guguk?
5. Bagaimanakah strategi pengembangan ekowisata di Hutan Adat Guguk yang efektif dan berkelanjutan?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui kondisi dan potensi objek daya tarik wisata alam (ODTWA) dan keanekaragaman hayati di Hutan Adat Guguk.
2. Mengetahui kondisi infrastruktur penunjang di Desa dan Hutan Adat Guguk.
3. Mengetahui kondisi lingkungan di Desa dan Hutan Adat Guguk dari aspek sosial budaya dan ekonomi.
4. Mengetahui dukungan Pemerintah dan *stakeholder* lainnya terhadap pengembangan ekowisata di Hutan Adat Guguk.
5. Merumuskan strategi pengembangan ekowisata di Hutan Adat Guguk yang efektif dan berkelanjutan

1.4. Manfaat Penelitian

Dengan dilakukannya penelitian ini, maka diharapkan dapat memberikan manfaat, antara lain:

1. Manfaat praktis:
 - a. Kelompok Pengelola Hutan Adat dan Masyarakat Desa Guguk: diharapkan dapat menjadikan hasil penelitian sebagai acuan/panduan dalam menjalankan dan mengembangkan kegiatan ekowisata, yang menganut prinsip keadilan, sehingga masyarakat Desa Guguk bisa terlibat sebagai pelaku usaha/jasa yang berdampak pada perbaikan tingkat ekonomi dan kesejahteraannya.
 - b. Pemerintah (Pemerintah Kabupaten Merangin dan Provinsi Jambi): diharapkan dapat menjadi bahan masukan dalam pengambilan kebijakan/strategi pengembangan ekowisata di Hutan Adat Guguk dan menjadi *Pilot Project* bagi kawasan hutan adat maupun hutan lindung/konservasi lainnya di Kabupaten Merangin.
 - c. *Stakeholder*: diharapkan dapat memberikan kontribusi yang baik bagi semua *stakeholder*/pihak berkepentingan dalam upaya pengembangan aktifitas ekowisata di kawasan Hutan Adat dan kawasan hutan lainnya.

2. Manfaat teoritis/ akademik: diharapkan dapat memberikan informasi baru dan pengembangan ilmu pengetahuan khususnya mengenai pengembangan ekowisata di kawasan Hutan Adat yang melibatkan masyarakat adat.

1.5. Keaslian Penelitian

Penelitian strategi pengembangan ekowisata Hutan Adat Guguk di Desa Guguk Kabupaten Merangin Provinsi Jambi, dengan observasi ke lapangan secara langsung untuk mengetahui potensi dan kondisi lingkungan dari aspek ODTWA, biofisik, sosial budaya, ekonomi masyarakat, infrastruktur penunjang, aksesibilitas dan akomodasi yang sesuai dan mendukung prinsip pariwisata berkelanjutan guna mengurangi tekanan terhadap keberadaan kawasan Hutan Adat Guguk serta memberikan rekomendasi strategi pengembangan ekowisata melalui analisis SWOT dan analisis deskriptif kuantitatif dan kualitatif belum pernah dilakukan pada penelitian sebelumnya.

Tabel 1.1. Ringkasan Penelitian Terdahulu


No	Nama/Tahun	Judul	Tujuan/Metode
1.	Hastoto Alifianto, 2015	Strategi Pengelolaan air Terjun Grenjengan Kembar di Taman Nasional Gunung Merbabu	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengetahui kondisi fisik kawasan ekowisata air terjun Grenjengan Kembar, di TNGMb dari aspek kerentanan longsor dan konservasi lanskap 2. Mengetahui daya dukung ekowisata air terjun Grenjengan Kembar, di TNGMb terhadap tingkat kunjungan wisatawan 3. Mengetahui kondisi lingkungan di kawasan ekowisata air terjun Grenjengan Kembar, di TNGMb dari aspek ekologi, ekonomi dan sosial budaya 4. Menyusun strategi pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan di kawasan ekowisata air terjun Grenjengan Kembar, di TNGMb Metode: Kuantitatif, kualitatif, daya dukung lingkungan, analisis SWOT dan AHP
2.	Imam Rudi Kurnianto, 2008	Pengembangan Ekowisata (<i>ecotourism</i>) di Kawasan Waduk Cacaban Kabupaten Tegal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan kajian pola pemanfaatan lahan di kawasan waduk Cacaban yang dapat mendukung pengembangan ekowisata 2. Menginventarisir potensi ekowisata yang dapat dikembangkan di kawasan waduk Cacaban 3. Merumuskan konsep kebijakan dan peran institusi dalam pengelolaan kawasan wisata waduk cacaban dalam mendukung pengembangan ekowisata Metode: deskriptif kualitatif, analisis SWOT
3.	Dhayita Rukti Tanaya dan Iwan Budiarto,	Potensi Pengembangan Ekowisata Berbasis Masyarakat di Kawasan	Tujuan; Peta potensi ekowisata berbasis masyarakat, yang merupakan hasil <i>overlay</i> peta potensi objek dan daya tarik wisata dan peta potensi kemasyarakatan

No	Nama/Tahun	Judul	Tujuan/Metode
	2014	Rawa Pening, Kabupaten Semarang	yang menunjukkan kategori desa berdasarkan potensi ekowisata berbasis masyarakatnya Metode: kuantitatif, analisis statistik deskriptif, analisis skoring terhadap objek daya tarik wisata dan aspek kemasyarakatan dan
4.	Karsudi, Rinekso Soekmadi dan Hariadi Kartodiharjo, 2010	Strategi Pengembangan Ekowisata di Kabupaten Kepulauan Yapen Provinsi Papua	Tujuan: merumuskan strategi pengembangan ekowisata di Kepulauan Yapen Provinsi Papua Metode: kualitatif, analisis penawaran-permintaan dan analisis prospektif
5.	Aditya Cahya Putra, Sutrisno Anggoro dan Kismartini, 2015	Kajian Strategi Pengembangan Ekowisata Melalui Kajian Ekosistem Mangrove di Pulau Pramuka, Kepulauan Seribu	Tujuan: kajian potensi, permasalahan dan kesesuaian strategi pengembangan berkelanjutan yang mampu berkembang secara optimal untuk dijadikan kawasan ekowisata. Metode: kuantitatif, kualitatif, analisis kualitas lingkungan mangrove, kesesuaian ekowisata, daya dukung ekowisata dan SWOT.
6.	Tri Atmoko, 2010	Strategi Pengembangan Ekowisata pada Habitat Bekantan di Kuala Samboja, Kalimantan Timur	Tujuan: mendapatkan informasi tentang hasil analisis potensi obyek ekowisata pada habitat bekantan di Kuala Samboja dan alternatif strategi pengelolaannya guna meningkatkan nilai jasa lingkungan untuk mendukung sistem ekonomi masyarakat melalui pelestarian bakantan di habitat aslinya Metode: observasi langsung, Arc GIS, kualitatif, SWOT

Sumber: Olah data sekunder (2016)

Dari penelitian terdahulu yang disajikan pada Tabel 1 membahas mengenai strategi pengembangan ekowisata dengan metode analisis daya dukung fisik kawasan, penelusuran potensi ekowisata dan manajemen kawasan yang lebih banyak melibatkan pemerintah dan aktor swasta. Penelitian dilakukan pada kawasan hutan negara, taman nasional, kawasan pesisir, ekosistem mangrove, kepulauan, dan waduk, akan tetapi dari segi lokasi dan status kawasan penelitian, serta keterlibatan masyarakat adat pada pengembangan ekowisata di hutan adat belum pernah dilakukan. Spesifikasi topik kajian pada kawasan hutan adat yang melibatkan masyarakat adat sebagai pelaku utama dan lokasi yang berbeda pada penelitian ini yang membedakan dengan penelitian-penelitian sebelumnya dan akan menjadi aspek *originalitas* (keaslian).

1.6. Kerangka Pikir



Gambar 1.1. Kerangka pikir penelitian